

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menjabarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap larangan pernikahan adat *songgo jeneng deso* di Desa Purworejo, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, maka dengan ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi larangan pernikahan *songgo jeneng deso* adalah larangan menikahi seseorang dari dusun atau desa yang huruf depannya sama dan jika tetap melakukannya maka akan mendapat musibah. Maksud dari tradisi larangan ini adalah jika ada yang menikah tetapi calon pasangannya berada di salah satu dusun yang telah dilarang yaitu dusun yang huruf depannya sama maka jangan sesekali melanggarnya seperti contoh dusun pakan dengan dusun pagersari. Barang siapa yang melanggarnya maka akan tertimpa musibah yaitu kalahnya salah satu dari orang tua pengantin, bisa jadi pengantinnya. Kalahnya dalam bentuk kematian, sakit-sakitan, kecelakaan, dan musibah musibah dikeluarga tersebut baik pada saat resepsi berlangsung ataupun setelah acara tersebut selesai. Adat ini sudah ada sejak zaman dulu walaupun para tokoh adat tidak mengetahui tepatnya kapan tapi adat ini dipercayai sudah ada sebelum masa penjajahan atau sejak zaman nenek moyang,

dimana masih sangat di jaga di Desa Purworejo hingga saat ini terbukti masih banyaknya orang yang mengalami bahkan terdampak langsung akibat melanggar adat ini.

2. Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam atau ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam dalam hal ini adalah tradisi larangan pernikahan *songgo jeneng deso* termasuk peraturan adat yang masih ada di Desa Purworejo Ngantang Malang. Larangan pernikahan adat *songgo jeneng deso* menurut pandangan masyarakat Desa Purworejo yang beragama Islam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu :

- 1) kelompok Masyarakat yang setuju dan masih melestarikan adat tersebut dalam melangsungkan pernikahan dengan alasan melestarikan peninggalan nenek moyang yang tentunya tidak meninggalkan jawanya dan tetap mengikutkannya dalam setiap hal.
- 2) kelompok Masyarakat yang sudah tidak setuju dengan kata lain mereka sudah tidak mempercayai terkait dengan adanya adat tersebut dengan alasan tidak relevan lagi dan tidak sesuai dengan syariat islam yang telah ada dalam peraturan agama Islam.

Dan terakhir terkait larangan Pernikahan adat *songgo jeneng deso* peneliti mempunyai kesimpulan berdasar pada pandangan tokoh agama dan beberapa pemangku adat setempat bahwa adat ini sebenarnya boleh boleh saja untuk dilakukan namun jika ini diwajibkan tentunya tidak sesuai

dengan hukum agama yang sudah ada dan pasti. Karena pada dasarnya baik warga yang pro ataupun yang tidak mereka mengetahui dan paham dengan syariat agama Islam yang sudah ada jadi mereka yang pro hanya sebatas menghindari pernikahan yang semacam ini. Untuk itu adat ini boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan, dengan keyakinan penuh terhadap takdir baik dan buruk yang sudah menjadi ketetapan Allah SWT.

B. Saran-Saran

1. Teruntuk masyarakat Desa Purworejo yang masih mempercayai adat ini untuk berhati-hati dalam melangkah agar tidak terjadi penyimpangan atau merubah keyakinan kepercayaan kepada Allah SWT. Sedangkan bagi yang tidak mempercayai cukup imani apa yang sudah dipercayai dan diyakini tidak usah menjelekan atau menyalahkan Masyarakat yang masih mempercayai adanya adat tersebut agar terciptanya kondusif dan ketentraman dalam bermasyarakat khususnya Di Desa Purworejo Kecamatan Ngantang Malang.
2. Teruntuk tokoh agama Desa Purworejo diharapkan agar senantiasa memberi pengarahan kepada masyarakat supaya masyarakat sadar betapa pentingnya menjaga dan merawat tradisi tersebut terutama dalam hal untuk kelangsungan pernikahan anak cucu kelak, namun tetap dilandasi iman agar tidak merubah atau menyimpang dari keyakinan dan kepercayaan yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.